

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 2108 TAHUN 2024 TENTANG

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA BADAL PANDEAN KECAMATAN NGADILUWIH
KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI,

Menimbang

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 : a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Pemilihan Umum dan Penyelenggara Adhoc Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan oleh anggota Kelompok dipilih dari Penyelenggara Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Badal Pandean Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;



